

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum, berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya.

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Menurut Laksmana (2009:10) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan.

Menurut Muhammad (2005:13) bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan dalam yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:15) tentang fungsi dan peran dari perbankan syariah sebagai berikut :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga memperluas segmen dan pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan islam.

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah* dan konsisten)”.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada waktu tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Adapun sumber dana bank syariah yang dapat diperoleh terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperbolehkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Sedangkan menurut Darmawi (2011:45), dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat atau dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai suatu sumber dana yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat dan merupakan jumlah terbesar yang paling diandalkan oleh setiap bank.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Rivai. V dan Arifin (2007:413) Perbankan Syariah, bentuk simpanan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Giro

Simpanan masyarakat dalam rupaiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan tau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan

Simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito

Simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

2.1.2.3 Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dimiliki suatu bank semakin banyak, maka semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuannya. Penanaman bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah pembiayaan.

Menurut Arianti. W (2011:12) Dana Pihak Ketiga dapat diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2.1.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Arifin (2009:234) Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut Rivai. V (2009:681), dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan

kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Sebagai berikut :

“Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian fasilitas yang dilakukan bank kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut Sumiyanto. A (2008:165) Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan menurut Antonio, S.M (2007:160) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Menurut Mustika (2011:31) Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Setiawan (2006:1) fungsi pembiayaan dalam perbankan syariah seperti berikut:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas.
2. Tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.
3. Keadilan sosial ekonomi.
4. Distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.
5. Stabilitas nilai uang.
6. Mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pada bank syariah memiliki jenis-jenis pembiayaan menurut Antonio, M.S (2014:90) yaitu seperti berikut:

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dengan menjadi bagian harta atas barang yang dijual, diantaranya yaitu:
 - a. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Sedangkan menurut Antonio, M.S (2014:101) *Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Syarat pembiayaan *murabahah* menurut Antonio (2014:102), yaitu :

1. Penjualan memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjualan harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Manfaat *Al-Murabahah* sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) menurut Antonio (2014:106), yaitu manfaatnya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi menurut Antonio (2014:107), antara lain sebagai berikut :

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga kompratif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena kerusakan dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank

telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual; karena *al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatanganinya, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asetmiliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, Jika terjadi demikian risiko untuk *default* akan besar.

b. *Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

Sedangkan menurut Antonio (2014:108) *Al-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Syarat pembiayaan *salam* menurut Antinio (2014:109) :

Disamping segenap rukun harus dipenuhi, *ba'i as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syaratpada masing-masing rukun. Dibawah ini akan diuraikan dua antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang :

1. Modal transaksi *Bai' as-salam*

✓ Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk dan tunai

- ✓ Penerimaan pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini adalah mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

2. Al-Muslim Fiihi (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslim fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut.

- ✓ Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- ✓ Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- ✓ Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- ✓ Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada satu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- ✓ Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

✓ Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

✓ Penggantian muslim *fiihi* dengan barang lain

Para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkan. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Manfaat *as-salam* menurut Antonio (2014:112) adalah selisih harga yang di dapat dari nasabah dengan harga jual kepada nasabah.

c. *Istishna*, produk *istishna* menyerupai salam namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

Sedangkan menurut Antonio (2014:113) *Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui angsuran, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2. Prinsip sewa (*Ijarah*), transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Sedangkan menurut Antonio (2014:117) *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Manfaat dari transaksi *Ijarah* menurut Antonio (2014:119) adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

Adapun risiko yang mungkin terjadi dengan *Ijarah* menurut Antonio (2014:119) adalah sebagai berikut :

1. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
2. Rusak; aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.

3. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, diantaranya yaitu:

a. *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan usaha tersebut.

Sedangkan menurut Antonio (2014:90) *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *musyarakah* pemilik dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilik tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Manfaat *al-musyarakah* menurut Antinio (2014:93), yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative/spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah* menurut Antonio (2014:94), terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. *Side streaming*,; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 2. Lalai dalam kontrak.
 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.
- b. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shohibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Sedangkan menurut Antonio (2014:95) *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya pengelola. *Al-mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muqayyah* dengan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Manfaat *al-mudharabah* menurut Antonio (2014:97), yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative/spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
6. keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Risiko yang terdapat dalam *muudharabah* menurut Antonio (2014:94), terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. *Side streaming*,; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dalam kontrak.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Menurut Antonio (2014:97) *al-mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sebagai berikut :

1. *Mudharabah mutlaqah*

Bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yaitu, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia bisnis.

3. Pembiayaan dengan akad pelengkap

a. *Al-Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminati kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *literature fiqh* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

b. *Hawalah* (alih utang-piutang)

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

c. *Rahn* (gadai)

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan semikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

d. *Wakalah* (perwakilan)

Penyerahan, pendelegasian, atau bisa disebut dengan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

e. *Kafalah* (garansi bank)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai peminjam.

2.1.3.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Rivai. V (2008:5), pada pembiayaan Bank Syariah terdapat beberapa unsur-unsur pembiayaan antara lain :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji

membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).

4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Rivai, (2008; 345) pemberian pembiayaan kepada seorang *Customer* agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 C 1 S. Keenam prinsip klasik tersebut adalah:

1. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi

penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

2.1.4 Tinjauan mengenai *Return On Asset* (ROA)

2.1.4.1 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank atau biasa disebut Rentabilitas bank menurut Kasmir (2013:196) adalah merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentan waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan,

semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagian pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dalam perusahaan.

Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.5 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Analisis ROA dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif), sehingga lazim digunakan oleh pemimpin perusahaan juga investor untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Menurut (Kasmir 2008:201) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Sedangkan menurut (Darsono 2005:54) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva suatu perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan menjadi dasar penilaian analisis dalam menganalisa suatu perkembangan harga saham yang dapat berpengaruh dengan tingkat laba perusahaan.

2.1.5.1 Pengukuran *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.5.2 Unsur-unsur *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap sesama biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak. Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari

selisih antara semua pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatn yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional.

2. Aktiva (*Assets*)

Aktiva (*assets*) adalah kekayaan yang dimiliki kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA). Pada tabel 2.2 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nita Meilita (2011) : “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas”	Dana Pihak Ketiga (DPK) hasil penelitiannya diketahui hasil r yang positif sebesar 0,1489 yang dikategorikan gubungannya sangat rendah antara sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas, uji signifikan atau uji t sebesar 0,538 dan hasil koefesien determinasi pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap

		<p>profitabilitas sebesar 2,21%, selebihnya dipengaruhi factor lain. Dengan demikian sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif walaupun sangat rendah.</p>
2	<p>Imam Seful (2005) : “Analisis Pemberian Pembiayaan terhadap Tingkat profitabilitas”</p>	<p>Pembiayaan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemberian pembiayaan dengan profitabilitas terdapat hubungan positif yaitu sebesar 0,464, sedangkan pengaruh pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas adalah 21,622%, hal ini berarti masih ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas.</p>
3	<p>Dita Wulansari (2013) : “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (ROA)”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.</p>

		Kemampuan prediksi dari keempat variable tersebut terhadap ROA sebesar 48,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain diluar model penelitian.
--	--	---

Sumber : Dari Berbagai Sumber

2.2 Kerangka Pemikiran

Analisis kinerja keuangan bank syariah merupakan sarana untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap operasional bank yang bersangkutan. Analisis kinerja keuangan bank syariah dapat ditinjau dari aspek besar atau kecilnya rasio kinerja keuangan bank syariah yang terdiri dari *Return On Assets* (ROA) dan besarnya perbandingan antara total laba dengan total aktiva produktif.

Dana pihak ketiga (DPK) menjelaskan bahwa dana yang diperbolehkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. (Rivai dan Arifin 2010:579)

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rivai. V 2009:681)

Return On Assets (ROA) rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Oleh karena itu, bahwa ROA merupakan menjadi dasar penilaian analisis dalam menganalisa suatu perkembangan harga saham yang dapat berpengaruh dengan tingkat laba perusahaan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran bahwa adanya hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan dan *Return On Asset* (ROA) pada gambar 2.1





2.3 Hipotesis

Hipotesis (Sugiyono 2010: 84), yaitu dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian.

Suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris, yaitu berdasarkan apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Untuk itu peneliti harus mencari situasi empiris yang memberi data yang diperlukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat rumuskan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hipotesis 2: Pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hipotesis 3: Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).